



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan TGH Lopan, Labuapi (0370) 623874  
E-mail : dpm\_ptsp\_lobar@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
Nomor : 420/201/SEK-DIKBUD/DPMPTSP-LB/IX/2025  
TENTANG  
IZIN PENDIDIKAN FORMAL

- Menimbang : a. bahwa TK DARUL ULUM GULI LEUK telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Formal TK DARUL ULUM GULI LEUK yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Formal TK DARUL ULUM GULI LEUK , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/2161/PAUDPNF&DIKMAS/DISDIKBUD/2025, Tanggal : 4 September 2025.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Memberi Izin Pendidikan Formal kepada :
- KESATU : a. Penanggung Jawab (PJ) : ROSA  
b. Alamat PJ : Bangket Lauk Desa Mareje Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat  
c. Nama Penyelenggara : YAYASAN DARUL ULUM GULI LAUK  
d. Nomor Induk Berusaha : 1503240121995  
e. KBLI : 85132  
f. Nama Sekolah : TK DARUL ULUM GULI LEUK  
g. Alamat Sekolah : Dusun Guli Desa Mareje Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat  
h. Program/Jurusan : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 4 September 2028, jika ada perubahan segera melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi  
Pada tanggal : 30 September 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
LOMBOK BARAT

